



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln.Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti
Website : <http://ditsdik.mustrawaskab.go.id> email: dikmas@mustrawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS Nomor : 421.9/ 233 / Disdik/2017

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KURSUS " NELC" KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN MUSI RAWAS KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan tertibnya pendirian lembaga Kursus di Kabupaten Musi Rawas perlu dikeluarkan izin oprasional
b. Bahwa penerbitan izin orasional pendirian Kursus di Kabupaten Musi Rawas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dalam Lembaga Pelatihan Kerja
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 261/U/1999 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pendidikan Nonformal dan Jasa Penunjang Pendidikan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1,2,3 dan 4 Tahun 2001 tanggal 1 Januari 2001
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus
10. Pedoman Penyelenggaraan Kursus

Menetapkan Pertama

- MEMUTUSKAN**
- : Memberikan izin Oprasional Kepada :
: Nama Lembaga : KURSUS "NELC"
: Jenis Pendidikan : Menyelenggarakan
- Komputer
- Bimbel
- Menjahit
: Alamat : Desa P1 Mardiharjo Kecamatan Purwodadi

Kedua


: Penyelenggaraan Pendidikan "KURSUS"NELC" harus Berpedoma pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat pelanggaran,maka izin akan di cabut
: Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana Kursus yang bersangkutan.

Ketiga

Kempat

: Surat keputusan ini berlaku *Sampai tiga tahun* sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL: 30 Mei 2017



Drs. SUKAMTO, M.Pd
PEMBINA TK.I

Tembusan : 1. Bupati Musi Rawas (sebagai Laporan)



LEMBAGA KETERAMPILAN DAN PELATIHAN

“N E L C”

P1.MARDIHARJO

Alamat : Desa P1. Mardiharjo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas 31667

SURAT KEPUTUSAN

PENANGGUNG JAWAB LKP “N E L C”

Nomr : 423/03/SK. LKP NELC/PWD/ 2016

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN “N E L C” DESA P1. MARDIHARJO KEC. PURWODADI KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. Bahwa pentingnya didirikan Lembaga Keterampilan dan Pelatihan di lingkungan Kecamatan Purwodadi (Desa P1.Mardiharjo)
b. Berhubungan dengan hal tersebut di atas maka di pandang perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan bagi Masyarakat di lingkungan Kecamatan Purwodadi (Desa P1. Mardiharjo)

Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. undang-undang nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
4. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dalam Lembaga Pelatihan Kerja
7. Pedoman Penyelenggaraan Kursus

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mendirikan izin mendirikan Lembaga Keterampilan dan Pelatihan “N E L C” di desa P1. Mardiharjo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini di bebaskan pada anggaran Lembaga Keterampilan dan Pelatihan “N E L C” Kec. Purwodadi
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : P1. Mardiharjo
PADA TANGGAL : 25 Mei 2016
PENANGGUNG JAWAB LKP “N E L C”

